



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR :503/DPMTSP/IZIN-DIKMENJUR/5

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/3572 Tanggal 21 Maret 2022 yang kami terima pada tanggal 21 Maret 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : AL - FITRAH BALUNG |
| 2. Nama Sekolah | : SMK AL - FITRAH BALUNG |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 29 tanggal 28 Desember 2016 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : - |
| 5. NPWP | : 80.991.915.2-221.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : MUHAMMAD SYAFEI., MA |
| 7. Alamat | : Jl. Simpang Tiga Dusun I Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan;
b. Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 28 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027

Tetap Ditanandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dihasilkan Oleh BSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang.

